

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR
MENGAJAR FORMAL TINGKAT SMA DAN TEMPAT IBADAH DI
KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH :

FARAS MUHANA

NPM : 2210012111132

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 26/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : **Faras Muhana**
Nomor : **2210012111132**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses
Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat
Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang**

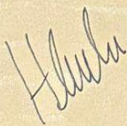
Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:26/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Faras Muhana
Nomor : 2210012111132
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses
Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat
Ibadah Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara**
pada **Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam**
dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** (Ketua/Pembimbing)
2. **Nurbeti, S.H.,M.H** (Anggota Penguji)
3. **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H** (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR
MENGAJAR FORMAL TINGKAT SMA DAN TEMPAT IBADAH DI
KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG**

Faras Muhana¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H., M.H.²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : farasmuhana2003@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, khususnya di tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah sebagai ruang publik yang melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Namun, dalam praktiknya penerapan kebijakan tersebut di Kecamatan Padang Utara masih belum berjalan optimal secara efektif dan berkelanjutan saat ini. Rumusan masalah : 1) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah. 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah. 3) upaya yang dilakukan oleh pengelola tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah untuk mengatasi hambatan penerapan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian data dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Padang Utara belum berjalan optimal. 2) Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, kurangnya sarana pendukung seperti tanda larangan merokok, serta keterbatasan pengawasan. 3) Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi, kesadaran masyarakat, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Tempat Belajar Mengajar, Tempat Ibadah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamaiin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR FORMAL TINGKAT SMA DAN TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** sebagai Dosen Penasehat Akademik.
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang bermamfaat bagi penulis.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Teristimewa kepada Ayah Hermal dan Ibu Syofiani, terima kasih atas cinta yang tak pernah bersyarat, doa yang tak pernah terputus, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap. Dalam diam, Ayah dan Ibu memikul lelah demi memastikan penulis tetap bisa melangkah. Dalam sunyi, Ayah dan Ibu menyimpan letih agar penulis tetap kuat. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi tentang bukti kecil dari besarnya kasih dan perjuangan Ayah dan Ibu.

Semoga karya sederhana ini menjadi saksi bahwa setiap doa kalian tidak pernah sia-sia.

9. Untuk adik-adikku tersayang, Nurul Aulia, Tiara Hermalia Putri, dan Syarif Maliardi, terima kasih atas tawa kecil yang menguatkan, canda sederhana yang mengusir lelah, serta kehadiran yang selalu memberi warna di tengah penatnya perjuangan.
10. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika lelah, menjadi pendengar setia saat penulis hampir menyerah, serta menjadi penguat di setiap langkah yang terasa berat. Kehadiranmu dengan kesabaran dan ketulusan yang sederhana telah memberi arti besar dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang tak terhingga.
11. Seluruh teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermamfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamin yaa rabbal alamin.

Padang, Februari 2026
Penulis

Faras Muhana
NPM. 2210012111132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	18
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok	18
2. Latar Belakang Adanya Kawasan Tanpa Rokok.....	19
3. Klasifikasi Kawasan Tanpa Rokok	20
4. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok	21
B. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Pendidikan Dan Tempat Ibadah.....	23
1. Pengertian Fasilitas Pendidikan Dan Tempat Ibadah.....	23
2. Klasifikasi Fasilitas Pendidikan Dan Tempat Ibadah	26
3. Manfaat Fasilitas Pendidikan Dan Tempat Ibadah	27
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	30

1. Pengertian Peraturan Daerah.....	30
2. Landasan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang	35
B. Kendala-Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang	42
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan merokok masih merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi perokok di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, termasuk di kalangan remaja dan peserta didik. Paparan asap rokok tidak hanya menimbulkan dampak merugikan bagi perokok aktif, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan individu di sekitarnya, khususnya di ruang publik seperti sekolah dan tempat ibadah yang semestinya menjadi lingkungan yang bersih, aman, serta mendukung kesehatan.¹

Prevalensi perokok aktif di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang terus-menerus. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, di mana sekitar 7,4% merupakan perokok berusia 10–18 tahun.

Kelompok anak dan remaja menjadi kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Menurut Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah berusia 13–15 tahun meningkat dari 18,3% pada 2016 menjadi 19,2% pada 2019. Berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun

¹ Putri Eka Sudiarti, Zurrahmi ZR, Devi Eka Safitri, 2023, “Hubungan paparan asap rokok dengan kejadian IASPA pada remaja di SMAN 1 Kampar”, *Jurnal Ners*, Vol 7, No 1, hlm 753.

2023 menyatakan bahwa kelompok usia 15–19 tahun memiliki jumlah perokok terbanyak (56,5%), diikuti oleh kelompok usia 10–14 tahun (18,4%). Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 senyawa kimia, termasuk zat karsinogenik, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi perokok aktif maupun pasif.

Untuk mengurangi dampak merokok terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum dalam pengendalian faktor risiko kesehatan, termasuk pelarangan merokok di ruang publik. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengatur pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai zona bebas rokok dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok serta mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012, KTR mencakup berbagai jenis fasilitas, antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas.
- b. Tempat proses belajar mengajar, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
- c. Tempat ibadah, termasuk masjid, gereja, pura, dan vihara.
- d. Area publik dan tempat kerja.
- e. Area bermain anak dan sarana transportasi umum.

Penetapan berbagai lokasi tersebut sebagai Kawasan Tanpa Rokok menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pembentukan lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku masyarakat. Fasilitas pendidikan dan tempat ibadah memiliki posisi strategis karena keduanya merupakan ruang interaksi sosial yang sarat dengan nilai pembinaan moral, kedisiplinan, serta keteladanan perilaku hidup sehat.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak hanya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran serta menanamkan budaya hidup sehat, terutama di lingkungan yang dihuni anak-anak dan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap paparan asap rokok. Kegiatan promosi Kesehatan termasuk penyuluhan mengenai risiko paparan asap rokok, perlu dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat serta lembaga pendidikan agar perubahan perilaku dapat terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.²

Kondisi tingginya prevalensi perokok di Indonesia mendorong pemerintah untuk menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu strategi utama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat melalui serangkaian tindakan yang terencana.³ Dasar hukum pembentukan KTR di Indonesia meliputi beberapa regulasi, antara lain:

² Farid Setyo Nugroho, 2023, *Promosi dan Pendidikan Kesehatan di Masyarakat Strategi dan Tahapannya*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang hlm 12.

³ Said Zainal Abidin, 2019, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 22.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah masing-masing.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengendalian produk tembakau.
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menegaskan penerapan KTR di berbagai fasilitas publik, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja, serta lokasi publik lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Padang memberlakukan (Perda KTR), yang mengatur larangan kegiatan merokok di berbagai area, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, tempat ibadah, area bermain anak, tempat kerja, area publik, serta sarana transportasi umum.

Pelaksanaan (Perda KTR) di Kota Padang belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, serta lemahnya fungsi pengawasan oleh instansi terkait. Faktor-faktor yang memengaruhi keterlaksanaan kebijakan tersebut mencakup aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi.⁴ Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kawasan, termasuk sekolah dan tempat ibadah, belum sepenuhnya terwujud sebagai zona bebas rokok sesuai dengan tujuan kebijakan.⁵

Melalui penelitian mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Deli Serdang, yang mengungkapkan bahwa kurangnya kegiatan sosialisasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut.⁶ Selain itu, pelaksanaan KTR di berbagai daerah masih menghadapi kendala, khususnya terkait keterbatasan koordinasi antarinstansi serta minimnya fasilitas pendukung, seperti papan larangan merokok dan ruang khusus merokok yang memenuhi standar ketentuan.⁷

⁴ Syahrudin, 2019, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Nusamedia, Bandung, hlm 15.

⁵ Noviafni, Farhaya Berlian, Afriva Khaidir, 2019, "Implementasi Peraturan No 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak," *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 1, No 3, hlm 453.

⁶ Fitria, Gurning, F P, 2025, Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada fasilitas umum di Kecamatan X Kabupaten Deli Serdang, *Indonesian Journal of Health Science*, Vol 5, No 4, hlm 679.

⁷ Saifannur, Ella Lesmanawaty Wargadinata, Tjahyo Suprajogo, 2023, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol 5, No 1, hlm 2638.

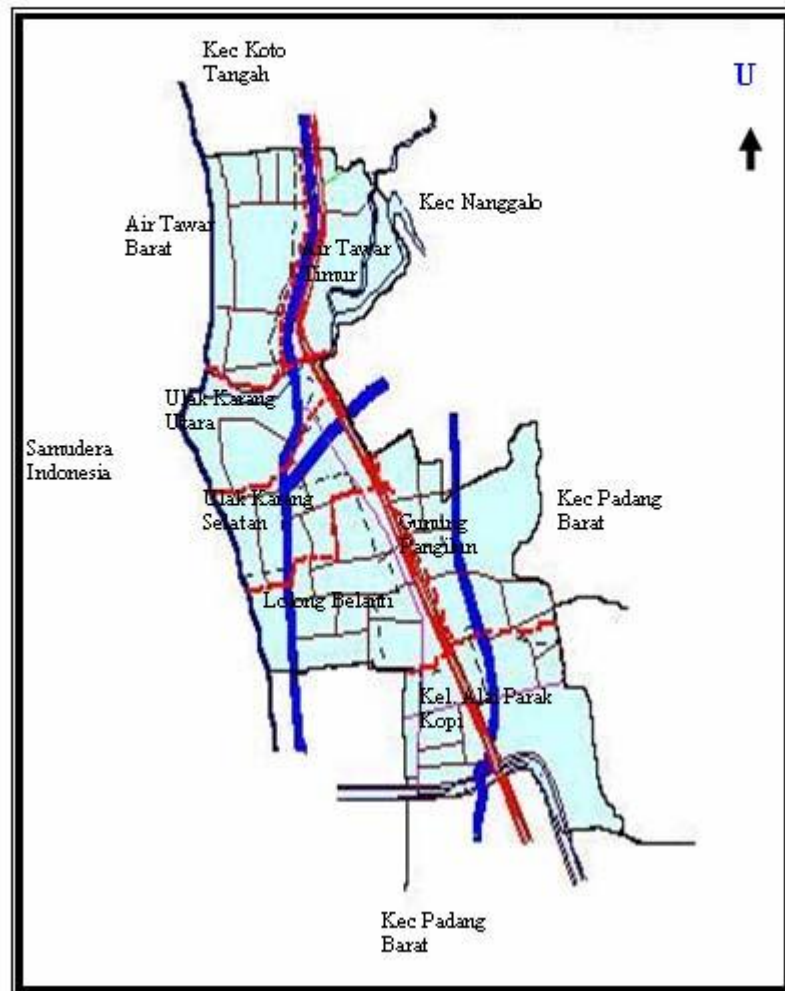
Dalam konteks fasilitas pendidikan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan sekolah dapat terlaksana secara efektif apabila disertai dengan langkah-langkah advokasi, edukasi, serta pembentukan peraturan internal yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sekolah merupakan lingkungan yang strategis untuk pelaksanaan intervensi kesehatan, karena peserta didik termasuk kelompok usia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap paparan asap rokok.⁸ Peran kepala sekolah, guru, dan peserta didik menjadi komponen krusial dalam membangun budaya sekolah bebas rokok. Selain itu, tempat ibadah sebagai ruang spiritual dan sosial juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.⁹

Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki konsentrasi tinggi fasilitas pendidikan dan 62 masjid tempat ibadah muslim. Kecamatan Padang Utara Terdiri dari beberapa wilayah seperti Air Tawar Barat, Air Tawar Timur, Alai Parak Kopi, Gunung Pangilun, Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, dan Ulak Karang Utara. Berikut dapat dilihat peta wilayah kecamatan padang utara:

⁸ Sahib Saleh, 2023, Pendidikan Kesehatan Sekolah, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm 18.

⁹ Ulfa, Annisa Sayyidatul, Damayanti, Rita, 2021, "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah," Perilaku dan Promosi Kesehatan, *Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol 3, No 2, hlm 130.

PETA KECAMATAN PADANG UTARA



Peta Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Dengan karakteristik masyarakat yang heterogen serta tingginya tingkat aktivitas sosial, kajian mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah ini menjadi relevan dan penting. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara khusus menelaah implementasi (Perda KTR) di tingkat kecamatan, terutama terkait penerapannya di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di Padang Utara, seperti tabel dibawah :

TABEL 1.
DAFTAR TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR FORMAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG ADA DI
KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	KELURAHAN
1	MAN 2 KOTA PADANG	NEGERI	JL. GAJAH MADA NO. 100 PADANG	GUNUNG PANGILUN
2	SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 4 PADANG	NEGERI	KOMPLEK UNP AIR TAWAR PADANG JL. PROF. DR. HAMKA AIR TAWAR, PADANG UTARA	AIR TAWAR TIMUR
3	SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	SWASTA	JL. PENGUIN II	AIR TAWAR BARAT
4	SLB PERWARI	SWASTA	JL. S. PARMAN NO.236	ULAK KARANG UTARA
5	SLB YPAC SUMATERA BARAT	SWASTA	JL. BHAKTI II NO. 14 ALAI PARAK KOPI	ALAI PARAK KOPI
6	SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	SWASTA	KOMPLEK KAMPUS UNP	AIR TAWAR BARAT
7	SMA TAMANSISWA PADANG	SWASTA	JL. TAMAN SISWA NO. 9 PADANG	ALAI PARAK KOPI
8	SMA YARI SCHOOL	SWASTA	JL. BATANG KANDIS 3-5 PADANG BARU TIMUR	ALAI PARAK KOPI
9	SMAN 1 PADANG	NEGERI	JL. BELANTI RAYA NO.11	LOLONG BELANTI
10	SMAN 3 PADANG	NEGERI	JL. GAJAH MADA NO. 11	GUNUNG PANGILUN

11	SMAS PERTIWI 1	SWASTA	JL. CENDRAWASIH NO. 7	AIR TAWAR BARAT
12	SMAS PGRI 6	SWASTA	JL. SUMATERA NO. 23 WISMA INDAH I ULAK KARANG UTARA PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA
13	SMK AN NUR	SWASTA	JL.TAMAN SISWA NO.9 PADANG	ALAI PARAK KOPI
14	SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMATERA BARAT	SWASTA	JL. S. PARMAN 129 B PADANG	ULAK KARANG SELATAN
15	SMK PEMBANGUNAN TEKNOLOGI ROBOTIK UNP	SWASTA	JL PROF DR HAMKA KOMPLEK KAMPUS UNP AIR TAWAR	AIR TAWAR BARAT
16	SMKN 5 PADANG	NEGERI	JL. BERINGIN NO. 04	LOLONG BELANTI
17	SMKS NUSATAMA PADANG	SWASTA	JL.PRAMUKA II C NO 2 LOLONG BELANTI KHATIB SULAIMAN PADANG	LOLONG BELANTI
18	SMKS PRATAMA PADANG	SWASTA	JL. JHONI ANWAR NO. 17 A	ULAK KARANG SELATAN
19	SMKS TAMAN SISWA PADANG	SWASTA	JL. TAMAN SISWA NO. 9 PADANG	ALAI PARAK KOPI
20	SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG	SWASTA	JL. BELANTI INDAH NO. 5	LOLONG BELANTI

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025, Data Satuan Pendidikan

Jenjang Dikmen Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Portal Referensi Data Pendidikan
Kemendikdasmen.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Kecamatan Padang Utara tercatat memiliki jumlah fasilitas pendidikan tingkat menengah yang relatif tinggi, dengan komposisi yang sebagian besar merupakan sekolah swasta. Persebaran satuan pendidikan yang cukup luas ini mencerminkan intensitas kegiatan pendidikan yang tinggi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi sangat penting sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan asap rokok. Selain itu, kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang berkelanjutan dari pihak pengelola sekolah serta dukungan aktif dari pemerintah daerah.

Berikut daftar tempat ibadah yang berada di kecamatan padang utara kota padang, sebagaimana tabel dibawah :

TABEL 2.
DAFTAR TEMPAT IBADAH YANG BERADA DI KECAMATAN
PADANG UTARA KOTA PADANG

No	Kategori	Jumlah
1	Masjid (Islam)	62
2	Gereja (Protestan dan Katolik)	1
3	Pura (Hindu)	0
4	Vihara (Buddha)	0
5	Klenteng (Konghucu)	0

Sumber : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA TINGKAT SMA DAN TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG.ROKOK DI TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR FORMAL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tempat proses belajar mengajar formal Tingkat SMA dan tempat ibadah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA Dan Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Tempat Proses Belajar Mengajar Formal Tingkat SMA dan Tempat Ibadah dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*empiris/socio-legal*), yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan senantiasa berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku

hukum (*legal behaviour*) yang dapat diamati melalui interaksi sosial dan praktik yang berlangsung di lapangan.¹⁰

Pendekatan sosiologis dipilih dalam penelitian ini untuk menelaah penerapan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang, khususnya di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di Kecamatan Padang Utara. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan peraturan tersebut dalam konteks sosial masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas penerapan kebijakan tersebut di masyarakat, lembaga pendidikan, maupun tempat ibadah. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini menelaah berbagai aspek, antara lain tingkat kepatuhan masyarakat, interaksi antara kebijakan dengan budaya lokal, serta peran aktor sosial dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁰ Supeno, Tory C, 2024, *Sosiologi Hukum dalam Pendekatan Konsep dan Teori*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 12

¹¹ Nugroho, Haryani, Farkhan, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm 28.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait.¹²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Wawancara dengan, Petugas Dinas Kesehatan Kota Padang, Pengelola Fasilitas Pendidikan, dan Pengurus Tempat Ibadah, Observasi langsung terhadap pelaksanaan KTR pada fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum dan literatur lainnya.¹³

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan dijadikan sebagai dasar pembentukan aturan hukum yang berlaku.¹⁴ Bahan ini berfungsi untuk memahami substansi hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 27.

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

¹⁴ Adi R, 2021, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*, Obor. Jakarta, hlm 22

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau literatur yang menjelaskan, menafsirkan, atau mendukung bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tambahan, konteks, serta analisis mengenai penerapan hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas hukum sosiologis atau Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Dokumen administrasi dari lembaga pendidikan dan tempat ibadah terkait pelaksanaan Perda KTR;
- c. Laporan penelitian terdahulu atau publikasi resmi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik tersebut digunakan secara terpadu

¹⁵ Haniah, Amin, 2023, *Sosiologi hukum Konsep, teori, dan penerapan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 14.

untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan terkait Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen diterapkan dalam penelitian ini untuk memperoleh data pendukung dari berbagai sumber tertulis dan visual yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Padang.

Melalui studi dokumen ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai dasar hukum, kebijakan, dan praktik penerapan KTR, sehingga mempermudah analisis hukum sosiologis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan dan tempat ibadah di Kecamatan Padang Utara.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan para informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan KTR. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan yang bersifat fleksibel sehingga memungkinkan informan untuk memberikan penjelasan lebih luas sesuai dengan konteks dan pengalaman mereka.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yaitu, Bapak Alfi Rudiman Selaku Ahli Muda Penyuluh Kesehatan Dinas

Kesehatan Kota Padang, Bapak Julman Nasarudin Ramble Selaku Pengurus Masjid Al-Azhar UNP, Bapak Sofian Selaku Ketua Pengurus Masjid Baitussalam Kota Padang, Bapak Afdhalul Zikri Selaku Pengurus Masjid Taufiq, Bapak Riski Saputra Selaku Pengurus Masjid Iman Ketaping, Bapak Indra Saputra Selaku Pengurus Masjid Nurul Islam, Bapak Irwandra Selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqien , Bapak Riadi Selaku Pengurus Masjid Hidayah, Bapak Firdaus Selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pertiwi Padang, dan Bapak Endang Supratman Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Laboratorium Pembangunan UNP.

4. Analisa Data

Analisa data yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata dan tindakan nyata, baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumen tertulis. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Seluruh data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang utuh serta kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.¹⁶

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.